

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gender merupakan suatu gerakan dalam mencapai kesetaraan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan, yang hingga saat ini masih menjadi fenomena gunung es. Selama ini berbagai kegiatan dan aktifitas yang berkaitan dengan gender selalu ditujukan untuk kaum perempuan sebagai kelompok yang lebih tertinggal dari laki-laki. Walaupun permasalahan gender biasanya identik dengan ketidakadilan bagi perempuan dan anak, tetapi secara mengejutkan justru para perempuan dan anak banyak menerima kondisi ketidakadilan itu sebagai suatu kondisi yang seharusnya diterima (taken for granted).¹ Permasalahan ketidakadilan itu berujung pada bentuk kekerasan, pelecehan, dan tindakan tidak memanusiawikan seperti penganiayaan dan lain sebagainya.

Kekerasan sangat dekat dengan kita sejak usia dini kita sudah diperkenalkan dengan berbagai bentuk tindak kekerasan, mulai kekerasan verbal, kekerasan fisik sampai kekerasan seksual. Tindak kekerasan dapat menimpa siapa saja dari kelompok mana saja (tindak kekerasan tidak menegnal jenis kelamin, ses,

¹ Siti Azisah, et all., *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*, (Makasar: Seri Kemitraan Universitas Kemasyarakatan (KUM) UIN Alaudin, 2016),h.6.

ras, dan golongan). Kekerasan yang telah ada, sementara bahkan mungkin akan dialami oleh bangsa Indonesia selama ini merupakan masalah sosial dan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian. Di mana-mana kini berjatuh korban tindak kekerasan yang umumnya kalangan perempuan dan anak-anak.

Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Fenomena ini mengingatkan kita pada jaman jahilliah yang berlandaskan hukum rimba atau jaman *Herodes* yang membenarkan hukum penguasa, serta jaman-jaman lainnya yang dikenal dengan jaman kegelapan. Pertanyaannya, apakah telah terjadi kemunduran moral dan nilai dalam masyarakat kita yang katanya menyukai harmoni dan membenci konflik, apalagi kekerasan.²

Beberapa aspek yang ikut berkontribusi pada terjadinya kekerasan perempuan dan anak diantaranya pemikiran dan legitimasi pemahaman agama yang belum kesetaraan (belum berkemajuan) dan menganggap bahwa anak tidak punya hak dan harus mengikuti kehendak dan kepentingan orang dewasa. Selain itu adanya sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga yang belum berjalan sebagaimana mestinya, sistem peradilan yang belum sesuai standar

² <https://fh.unpatti.ac.id/fenomena-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/>. diakses 06 Oktober 2022

internasional, mekanisme yang belum mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat, kerangka hukum yang belum integratif dan belum kuatnya sistem data dan informasi. Pemikiran dan pemahaman agama yang berkembang diantaranya meyakini bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah dan Kholifatul di muka bumi ini. Perempuan mempunyai kebebasan tapi terbatas, karena kebebasan absolut hanya milik Tuhan. Laki-laki dan perempuan berbeda secara biologis, fisiologis, dan psikologis. Mereka sama dalam hal kemanusiaannya juga sebagai Kholifah dan hamba Allah. Perbedaan mereka hanya fungsional bukan esensial dan tidak boleh berakibat yang satu bernilai lebih dari yang lain.

Dalam perundang-undangan nasional maupun internasional, perempuan dan anak-anak termasuk dalam kelompok rentan. Diperkuat dengan definisi dari *International Committee of The Red Cross*, bahwa perempuan secara khusus dianggap sebagai pihak rentan dalam situasi konflik. Kerentanan perempuan yang dimaksud timbul dalam beberapa lokus, seperti karakteristik fisik, sosial dan politik, faktor ekonomi, serta konflik aktual.³ Dalam hal ini juga Setiap anak

³ Mutia Z. Salma, “Pengaruhutamakan Gender Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Oleh Indonesia “ (Tesis Magister „Studi Keterlibatan Wanita Tentara Nasional Indonesia, , Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Program Pascasarjana, Universitas Pertahanan, 2018),h.2.

berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Namun demikian, kekerasan tidak selalu diidentikkan dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis, maupun seksual.⁵ Seperti membentak isteri dan anak, mengintimidasi, menakut-nakuti, dan berbagai bentuk sikap dan tindakan lain yang mempengaruhi lemahnya aspek psikis perempuan dan anak. Dalam al-quran dijelaskan dalam surah Al-maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ نَبِيِّ ۖ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ
 نَفْسًا ۖ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَمَنْ
 أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ
 كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya:

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka

⁴ Pasal 4 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009),h.115.

seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi."

Paling umum diamati adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam sektor domestik atau rumah tangga. secara tidak langsung adalah pengaruh dari rasa dan keinginan laki-laki untuk diakui, atau paling tidak mendapat pengakuan sebagai pihak yang *superior*, harus dihargai karena ia adalah kepala keluarga, orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan ekonomi, sehingga mau tidak mau patut dan dipandang layak untuk tunduk dan patuh dalam keadaan apapun terhadap dirinya. Disinyalir bahwa tanggung jawab ekonomi suami atau laki-laki pada umumnya dianggap menjadi jaminan superioritas.⁶ Atas dasar inilah, perempuan dan anak adalah pihak yang relatif cukup tinggi mendapat perlakuan keras dari laki-laki dalam sebuah keluarga.

⁶ Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, Terj: Kurniasih, (Bandung: Mizan Pustaka, 2017),h.90.

Keluarga biasanya terdiri dari suami, isteri dan anak, masing-masing memiliki posisi dan kedudukan yang sama dan setara secara hukum, namun ada perbedaan dari segi tugas dan fungsi masing-masing.⁷ Ketiga unsur keluarga tersebut tentu harus mendapat perlakuan baik dari masing-masing anggota keluarganya. Namun demikian, perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang sering mendapat perlakuan diskriminatif. Dalam sektor domestik atau rumah tangga, keduanya merupakan pihak yang sering tersudutkan, mendapat perlakuan tidak senonoh, bahkan tidak sedikit mendapat perlakuan kasar dan kekerasan dari laki-laki sebagai suami bagi isteri dan ayah bagi anaknya. Kekerasan atau *violence* dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik.⁸

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka, demikian kalimat yang dapat dijumpai pada bagian penjelasan Undang Undang Dasar 1945. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap manusia.

⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasehat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, (Tengarang: Lentera Hati, 2015), h.185-191.

⁸ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016),h.123.

Itu artinya bahwa negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi warga negaranya. Untuk menciptakan suatu Negara yang kondusif ini diperlukan suatu aturan yang mendasar sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 28 huruf H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.⁹ Pentingnya memperoleh hak perempuan dan anak melalui perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan yang diakui di mata hukum secara internasional.

Berdasarkan data tahunan terkini, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) tercatat sejak mulai Januari tahun 2022 sampai dengan sekarang data kasus kekerasan pada perempuan dan anak di provinsi Bengkulu tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk psikis, pelecehan seksual, penelantaran, dan kekerasan lainnya. Tercatat bahwa diketahui ada 156 kasus kekerasan di Provinsi Bengkulu. Diantara korban

⁹ Pasal 28 huruf H Ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia

perempuan sebanyak 152 orang dan laki-laki 20 orang. Kekerasan seksual mendominasi jenis kekerasan yang dialami korban, sebanyak 92 kasus, menyusul kekerasan psikis 53 kasus, kekerasan fisik 50 kasus, kekerasan lainnya 8 kasus. Kemudian kekerasan berupa penelantaran 5 kasus, eksploitasi 1 kasus dan trafficking 1 kasus. Rumah tangga menjadi tempat kejadian tertinggi dalam kekerasan, yakni 107 kasus. Kemudian fasilitas umum 21 kasus, lainnya 14 kasus, sekolah 11 kasus, tempat kerja 2 kasus dan lembaga pendidikan kilat 1 kasus.

Sementara untuk korban berdasarkan usia paling banyak dialami anak-anak usia 13-17 tahun sebanyak 66 kasus, kemudian anak usia 6-12 tahun sebanyak 43 kasus, usia 25-44 tahun sebanyak 36 kasus. Kemudian usia 18-24 tahun sebanyak 17 kasus, usia 0-5 tahun sebanyak 7 kasus dan usia 45-59 tahun sebanyak 3 kasus.¹⁰

Dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi menunjukkan bahwa masih kurangnya perlindungan dari Pemerintah terhadap warga negaranya. Sedangkan harusnya Negara berperan untuk memberikan perlindungan terhadap semua warga negaranya tanpa ada diskriminasi. Kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan merupakan dampak dari adanya

¹⁰ Data Simfoni PPA, diakses 06 oktober 2022

otonomi daerah yang diharapkan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatan dalam mengatur daerahnya.¹¹ Pemerintah daerah sebagai perwakilan negara yang bertempat di daerah mempunyai kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dalam perlindungan hukum, pasal 8 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.¹² Perlindungan sosial sangatlah dibutuhkan dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat adil dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam keadilan.¹³ Lahirnya suatu peraturan daerah dimaksudkan untuk membantu terlaksananya pemerintahan daerah. Dalam menetapkan peraturan daerah pemerintah daerah diberi tanggung jawab untuk menetapkan suatu peraturan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang berkembang di daerahnya.¹⁴ Salah satu dari penyelenggaraan otonomi daerah yaitu mengenai Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak, Hal tersebut tercermin dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 21 Tahun 2006

¹¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.7.

¹² Jimly Asshdiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),h.221.

¹³ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2017),h.12.

¹⁴ Jimly Asshdiqie, *Perihal Undang-Undang Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.57.

Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

“Bahwasanya Perempuan dan anak memperoleh hak perlindungan dari komponen pemerintah daerah, penegak hukum dan masyarakat termasuk dilingkungan dimana korban tinggal sehingga korban memperoleh rasa aman dan memiliki kesempatan untuk mengembalikan rasa percaya diri”¹⁵

Dalam hal ini Kepolisian berperan dalam mewujudkan hal warga adil dan makmur yang adil/merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang 4 Dasar 1945 (UUD 1945) didalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yg aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997. Pelayanan diberikan dari Polri untuk masyarakat ialah dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, POLRI secara langsung telah memberi rasa aman dan nyaman

¹⁵ Provinsi Bengkulu, “Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”, Perda Bengkulu No. 21 Tahun 2006

kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya sehari-hari.¹⁶

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah bersama. Oleh karena itu, Pemerintah dan masyarakat perlu disadarkan, didesak, dituntut dan diawasi untuk turut bertanggung jawab dalam memerangi kekerasan berdasarkan *gender* ini. Untuk itu perlu adanya perubahan sikap mendasar yang menganggap masalah kekerasan terhadap perempuan, dari sekedar masalah individu, menjadi masalah dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan mendasar pandangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, mengingat korbannya (sebagian besar) adalah perempuan baik sebagai istri maupun anak-anak (baik anak laki-laki maupun perempuan). Keberhasilan pembangunan di sebuah daerah ditentukan oleh generasi penerus yang berkualitas yang menjamin hak-hak dasarnya terutama hak perlindungan dari perlakuan salah, eksploitasi dan kekerasan serta perlu didukung oleh budaya-budaya positif yang berkembang dimasyarakat. Agar upaya penanggulangan kejahatan dapat berhasil, maka upaya yang diambil harus mendasarkan ada anatomi atau karakteristik kejahatan itu sendiri. Hal ini penting, apabila tidak demikian maka akan menimbulkan biaya

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

sosial (*social cost*) yang tinggi dan dampak negatif dari masyarakat di samping tingkat keberhasilannya sangat tidak efektif.¹⁷

Dalam Al- Qur'an sendiri tidak dijelaskan bagaimana cara bernegara secara rinci namun dalam Al- Qur'an dijelaskan ide dasar bernegara dan bahwasanya Khalifah merupakan pemimpin dimuka bumi. Dalam hal ini pemerintahan dalam Islam dikenal dengan siyasah, siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemasfadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah tidak menentukannya.¹⁸

Dalam kajian hukum Islam ini penulis memfokuskan kajian Fiqih Siyasah Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul

¹⁷ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana*, h.26.

¹⁸ A Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003),h.42.

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.¹⁹

Dalam perspektif fiqh siyasah, permasalahan ini berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah yang merupakan hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sebagaimana Al-Ghazali, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa seorang pemimpin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keselamatan jiwa dan hak milih rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah SWT.²⁰

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik terlepas dari provinsi yang di temui kasus terbanyak kekerasan terhadap perempuan dan anak , maka pemerintah provinsi Bengkulu perlu melakukan berbagai upaya seperti, melaksanakan pedoman rujukan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan di provinsi Bengkulu.

Jika masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak hanya dibiarkan saja, maka menurut penulis jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak akan terus mengalami peningkatan dan akan

¹⁹ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008),h.11.

²⁰ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam*,h.97.

berdampak buruk bagi perempuan dan anak. Dampak dari kekerasan secara fisik dapat berupa luka pada bagian intim, dampak psikologi meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Selain itu dampak sosial yang akan dialami perempuan dan anak adalah takut untuk berinteraksi. Kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak akan menjadi trauma yang berkepanjangan hingga dewasa, di samping itu kekerasan terhadap anak akan berdampak pada masalah kesehatan dan mental di kemudian hari.

Berdasarkan masalah yang ditemukan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait **“Peran Pemerintah Provinsi Bengkulu Dalam Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Perspektif Fiqih Siyasah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang adapun, rumusan masalah yang akan di teliti yaitu:

1. Bagaimana peran pemerintah provinsi Bengkulu terhadap penanganan korban kekerasan perempuan dan anak?
2. Apa saja permasalahan terhadap pelaksanaan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak diprovinsi Bengkulu?

3. Bagaimana peran pemerintah provinsi Bengkulu dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak persfektif fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah provinsi Bengkulu dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak
2. Untuk mengetahui apa saja permasalahan terhadap pelaksanaan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak diprovinsi Bengkulu
3. Untuk mengetahui peran pemerintah provinsi Bengkulu dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak persfektif fiqih siyasah

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan Penulisan ini dapat membawa manfaat baik pada tataran teoritis akademis maupun pada hal praktis yang utamanya adalah efektifitas pemerintahan provinsi Bengkulu terhadap penanganan korban kekerasan perempuan dan anak guna untuk menambah pengetahuan keilmuan bagi Mahasiswa Hukum Tata Negara.

1. Kegunaan teoritis akademis

Kegunaan teoritis akademis diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam Sistem pemerintahan provinsi , untuk meningkatkan sistem pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Selain itu memberikan

kesadaran kolektif dan menumbuhkan kesadaran moral bagi pemerintahan provinsi mengenai arti pentingnya pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara serta melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Menurut penelusuran peneliti, penelitian yang berjudul Peran pemerintah provinsi Bengkulu dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak belum ada yang menelitinya, namun ada yang mirip dari segi konteksnya. Berikut penelitian terdahulu yang *relevan* dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi karya Alfarisi dengan judul “Efektifitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak” Tahun 2020 Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda-aceh. Dalam skripsi ini, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Metode

penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena sifat penelitiannya melihat pada kondisi yang alamiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu *field research* atau penelitian lapangan dan juga menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan. Melalui dua cara ini, penulis berusaha untuk memuat informasi secara akurat. Pada penelitian ini pokok permasalahan yang di bahas ialah mengenai Prosedur penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi Aceh.²¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dilakukan oleh lembaga Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh. Penanganan kasus dilaksanakan dengan empat tahapan. Pertama, tahapan pelaporan atau pengaduan dari korban/mitra. Kedua, penerimaan dan pencatatan identitas. Ketiga, tahapan *assesmen* atau identifikasi korban dan pelaksanaan bidang layanan hukum, atau psikologi, atau layanan

²¹ Alfarisi “Efektifitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak”, (Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda-aceh Tahun 2020)

kerohaniawan. Keempat, kegiatan terminasi atau pengakhiran pelayanan pada korban. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Aceh bidang P2TP2A Rumoh Putroe Aceh cenderung belum efektif. Sementara perbandingan dengan penelitian yang saya lakukan ialah mengenai Subjek kajian yang dibahas terkait peran pemerintah provinsi Bengkulu dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yakni objek yang membahas mengenai penanganan korban Kekerasan Perempuan dan Anak. Sedangkan metode dan jenis pendekatan penelitian yang saya gunakan ialah metode penelitian *Field research*, jenis pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum.

2. Skripsi karya Lusiana Putri dengan judul "Penanganan kasus kekerasan fisik pada anak oleh unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak kota pekanbaru dalam perspektif fiqh siyasah". Tahun 2021 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan syarif kasim Riau-Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kualitatif, penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan

analisis dengan pendekatan induktif.²² Hasil Penelitian ini Secara keseluruhan proses penanganan kasus kekerasan fisik pada anak yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT PPA) telah dilaksanakan dengan baik, sebagai unit yang bertanggung jawab dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam hal menangani kasus kekerasan fisik pada anak. Dalam menangani kasus kekerasan fisik pada anak di UPT PPA terdapat alur dalam penanganan yaitu : Pengaduan Masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban dalam menangani kasus. Sementara perbandingan dengan penelitian yang saya lakukan ialah mengenai Subjek kajian yang dibahas terkait peran pemerintah provinsi Bengkulu dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yakni objek yang membahas mengenai penanganan korban Kekerasan Perempuan dan Anak. Sedangkan metode dan jenis pendekatan penelitian yang saya gunakan ialah metode penelitian *Field research* jenis pendekatan yang saya gunakan

²² Lusiana Putri “Penanganan kasus keekrasan fisik pada anak oleh unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak kota pekanbaru dalam perspektif fiqih siyasah”, (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas islam negeri Sultan syarif kasim Riau-Pekanbaru tahun 2021)

dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum.

3. Jurnal Misriyani Hartati dengan judul “Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)”. Tahun 2013 Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan Penelitian kepustakaan (Library research) dan Penelitian lapangan (Field work research). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A bekerjasama atau bermitra dengan berbagai pihak/ lembaga. Upaya yang dilakukan P2TP2A dalam menangani kasus tindak kekerasan meliputi : Kerjasama dengan Psikolog atau Psikiater, Rujukan Medis, Advokasi dan Bantuan Hukum, serta Rumah Aman (Shelter). Faktor pendukung dalam penanganan kasus adanya Partisipasi semua pihak (mitra, masyarakat, petugas) dan komitmen pemerintah.

Sedangkan, Faktor penghambat dalam Penanganan kasus Internal dan Eksternal.²³

Sementara perbandingan dengan penelitian yang saya lakukan ialah mengenai Subjek kajian yang dibahas terkait peran pemerintah provinsi Bengkulu dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yakni objek yang membahas mengenai penangan korban Kekerasan Perempuan dan Anak. Sedangkan, metode dan jenis pendekatan penelitian yang saya gunakan ialah metode penelitian *Field research*, jenis pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa terjadi pada suatu kelompok masyarakat.

²³ Misriyani Hartati “Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)” *e-Journal Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 3, 2013: 1094-1106.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁴ Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.²⁵

b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan sosiologis hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.6.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.181.

terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²⁶

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Bengkulu dan Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre* (CP WCC)
- b. Adapun objek dalam penelitian ini adalah penanganan korban kekerasan perempuan anak di ruang lingkup Provinsi Bengkulu.

3. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan dari tanggal 30 maret- 30 april 2023, dan penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bengkulu dan Yayasan Cahaya Perempuan *Women's Crisis Centre*.

4. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan dikaji. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),h.87.

dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Teknik *purposive sampling* adalah teknik yang digunakan jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan atau penentuan sampel.²⁷

Pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti berkenaan siapa yang pantas dan yang tidak pantas, siapa saja yang memenuhi persyaratan dan siapa yang tidak untuk dijadikan sampel. Syarat-syarat dalam menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penentuan karakteristik populasi dengan cermat.
- b. Pengambilan sampel didasarkan pada ciri, sifat dan karakteristik masyarakat dikota Bengkulu
- c. Subjek atau informan benar-benar merupakan subjek yang paling berhubungan dengan ciri-ciri dan sifat yang ada pada populasi.²⁸

Maka sampel yang peneliti ambil di dalam penelitian ini adalah Pihak yang berhubungan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012),h.218.

²⁸ Coenseulo G Sevilla, at all, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993),h.84.

langsung dan memiliki kepentingan dalam melakukan penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu. Mereka inilah yang akan menjadi narasumber di dalam pelaksanaan wawancara dikarenakan mereka merupakan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan topik yang dikaji dalam penelitian, sehingga data yang didapat memiliki nilai lebih dalam kevalidannya. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepala bagian UPTD PPA provinsi Bengkulu (Ainul Mardianti)
- b. Petugas CP WCC (Yuni Oktaviani).

Penulis menjadikan informan dengan alasan karena para informan telah melakukan pendampingan dan sudah menangani berbagai macam kasus permasalahan perempuan dan anak-anak korban kekerasan yang terjadi di Provinsi Bengkulu.

5. Sumber dan teknik Pengumpulan Data

Sumber Data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.²⁹

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.³⁰

Yaitu pengamatan langsung di lapangan. Observasi merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui apa saja yang terjadi lapangan.²⁷ Dalam hal ini peneliti mendengar, mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),h.90.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),h.90.

terjadi di dalam masyarakat dalam penulisan penelitian ini tentang bagaimana Pemerintah memberikan penanganan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu

Obsevasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengamati secara langsung yang dilakukan ditempat secara langsung yang dilakukan ditempat objek dan subjek penelitian akan dilakukan.

2) Kuesioner

Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer melalui kuisisioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuisisioner kepada responden yang dituju.³¹

3) Wawancara

Wawancara di maksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.100.

mendapatkan informasi.³² Wawancara merupakan pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya; alat pencatatan, alat recorder, alat perekam, dan alat bantu lainnya.³³

b. Data Sekunder

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang saling berkaitan dengan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.95.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.99.

6. Teknik Analisis data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif dengan metode penalaran berfikir secara Deduktif yaitu menguraikan hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.³⁴

7. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi isi dalam setiap bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : Bab I Berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori

³⁴ Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian*

- BAB III** : Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran objek penelitian yang digunakan khusus bagi peneelitan lapangan.
- BAB IV** Hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang, penyajian hasil penelitian, dan analisis data penelitian.
- BAB V** Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



